PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK **DINAS SOSIAL**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364 Laman: dinsos.solokkab.go.id, Pos-el: dinsos@solokkab.go.id

> KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR: 800/36/DINSOS-2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA APARATUR DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS SOSIAL,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada Aparatur Dinas Sosial maka perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Aparatur;
- berdasarkan pertimbangan b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Aparatur di Lingkungan Dinas Sosial.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor Tahun 2009 25 tentang Pelavanan Publik:
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Bupati Solok Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
- 11. Peraturan Bupati Solok Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Tim Penilai Kinerja Aparatur di Lingkungan Dinas Sosial dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala	Ketua
2	Sekretaris	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perlindungan dan	Anggota
	Jaminan Sosial	
4	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
5	Kepala Bidang Pemberdayaan	Anggota
	Sosial dan Penanganan Fakir	
	Miskin	
6	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan penilaian kinerja aparatur di Lingkungan Dinas Sosial sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada Aparatur Dinas Sosial.

KETIGA

Pelaksanaan penilaian dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dengan memperhatikan unsur penilaian sebagai berikut:

- a. Penerapan kode etik, budaya kerja dan standar pelayanan;
- b. Disiplin dalam pekerjaan/pelayanan masyarakat;
- c. Kerja sama dalam penyelesaian pekerjaan;
- d. Kerapian dalam penampilan dan pelaksanaan pekerjaan;
- e. Sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bergaul dengan sesama aparatur maupun dalam melayani masyarakat;
- f. Kepekaan/respon dalam melayani masyarakat;
- g. Keterampilan dan inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan atau dalam melayani masyarakat;
- h. Tidak pernah menerima komplain dari masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA,

MULIADI MARCOS, SE, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19720303 1999202 1 001